



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm);
2. Tempat lahir : Kasai;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riwa RT.001 Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 30 januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 30 januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"pengangkuatan minyak bumi tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn



ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148, beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148;
 - 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter berisi masing-masing 25 liter bahan bakar jenis Premium;
 - 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter berisi masing-masing 20 liter bahan bakar jenis Premium;
 - 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter berisi masing-masing 10 liter bahan bakar jenis Premium;
 - 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter berisi masing-masing 5 liter bahan bakar jenis Premium;

Diramplas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **telah melakukan pengangkutan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan**. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 04.15 wita terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF40 shirt warna hijau nopol DA 7627 TY miliknya dengan mengangkut 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter, 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter, 16 (enam belas) jerigen ukuran 5 (lima) liter, berangkat dari rumahnya di Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan menuju ke SPBU di Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk membeli minyak bumi jenis premium dalam jumlah banyak. Sesampainya di SPBU Desa Riwa terdakwa menurunkan jerigen-jerigen minyak yang dibawanya dan mengisi masing-masing jerigen dengan BBM jenis Premium dimana harga per liternya Rp 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). Setelah semua jerigen terisi penuh terdakwa mengangkut 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis premium, 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter yang berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter yang berisi 10 (sepuluh) liter BBM jenis premium, 16 (enam belas) jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi 5 (lima) liter BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter ke dalam kendaraan dan berangkat menuju ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menjual BBM tersebut secara eceran seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.550,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa dihentikan oleh saksi Roberto Masiku dan saksi Muammar Annor bersama dengan anggota polisi dari Polres Balangan lainnya yang mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan minyak bumi, dimana pada saat ditanyakan izin angkut minyak miliknya terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***telah melakukan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan.*** Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 04.15 wita terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang KF40 shirt warna hijau nopol DA 7627 TY miliknya dengan memuat 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter diisi dengan 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis premium, 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter diisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter diisi 10 (sepuluh) liter BBM jenis premium, 16 (enam belas) jerigen ukuran 5 (lima) liter diisi 5 (lima) liter BBM jenis premium dengan berangkat dari rumahnya di Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan menuju ke SPBU di Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk membeli minyak bumi jenis premium dalam jumlah banyak. Sesampainya di SPBU Desa Riwa terdakwa menurunkan jerigen-jerigen minyak yang dibawanya dan mengisi masing-masing jerigen dengan BBM jenis Premium dimana harga per liternya Rp 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). Setelah semua jerigen terisi penuh terdakwa mengangkut 16 (enam belas) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter diisi dengan 25 (dua puluh lima) liter BBM jenis premium, 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 22 (dua puluh dua) liter diisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis premium, 3 (tiga) jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter diisi 10 (sepuluh) liter BBM jenis premium, 16 (enam belas) jerigen ukuran 5 (lima) liter diisi 5 (lima) liter BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter ke dalam kendaraan dan berangkat menuju ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menjual BBM tersebut secara eceran seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.550,- (seribu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh rupiah, namun terdakwa dihentikan oleh saksi Roberto Masiku dan saksi Muammar Annor bersama dengan anggota polisi dari Polres Balangan lainnya yang mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan minyak bumi, dimana pada saat ditanyakan izin angkut minyak miliknya terdakwa tidak dapat menunjukkan sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan saksi MUAMMAR ANNOR ANSYARI telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang bersubsidi tanpa dilengkapi surat perijinan dari Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian atas perintah pimpinan Saksi bersama saksi MUAMMAR ANNOR ANSYARI mengadakan penyelidikan, setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY;
 - Bahwa saksi menanyakan identitas terdakwa, kelengkapan kendaraan, dan muatan mobil dan Terdakwa yang mengaku bernama ALFIANOR Als ALPI sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium.
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi MUAMMAR ANNOR ANSYARI membuka bagian belakang mobil dan menemukan ada sekitar 830 (delapan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Premium yang tersimpan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter berisi masing-masing 25 liter; 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter berisi masing-masing 20 liter; 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter berisi masing-masing 10 liter; 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter berisi masing-masing 5 liter yang semuanya diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahan bakar minyak tersebut diangkut dari rumah Terdakwa dan rencana mau dibawa ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menjual BBM tersebut secara eceran seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU Desa Riwa harga per liternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian dijual lagi seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara melansir di SPBU Desa Riwa, kemudian dikumpulkan dirumah Terdakwa hingga terkumpul BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter selanjutnya akan dijual ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut dan izin niaga BBM jenis premium ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tanpa dilengkapi izin Usaha Pengangkutan, karena melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan melakukan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa dilengkapi izin Usaha niaga, karena melanggar Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan usaha mengangkut dan berniaga BBM jenis premium;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. MUAMMAR ANNOR ANSYARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan saksi ROBERTO MASIKU telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang bersubsidi tanpa dilengkapi surat perijinan dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian atas perintah pimpinan Saksi bersama saksi ROBERTO MASIKU mengadakan penyelidikan, setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY;
- Bahwa Saksi menanyakan identitas terdakwa, kelengkapan kendaraan, dan muatan mobil dan Terdakwa yang mengaku bernama ALFIANOR Als ALPI sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi ROBERTO MASIKU membuka bagian belakang mobil dan menemukan ada sekitar 830 (delapan ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis Premium yang tersimpan dalam 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter berisi masing-masing 25 liter; 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter berisi masing-masing 20 liter; 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter berisi masing-masing 10 liter; 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter berisi masing-masing 5 liter yang semuanya diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahan bakar minyak tersebut diangkut dari rumah Terdakwa dan rencana mau dibawa ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menjual BBM tersebut secara eceran seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU Desa Riwa harga per liternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian dijual lagi seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara melansir di SPBU Desa Riwa, kemudian dikumpulkan dirumah Terdakwa hingga terkumpul BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter selanjutnya akan dijual ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin angkut dan izin niaga BBM jenis premium ;
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan mengangkut bahan bakar minyak jenis premium tanpa dilengkapi izin Usaha Pengangkutan, karena melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan melakukan niaga bahan bakar minyak jenis premium tanpa dilengkapi izin Usaha niaga, karena melanggar Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan usaha mengangkut dan berniaga BBM jenis premium;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ENDO EKO SATRYO, S.T. yang dibacakan di persidangan (Ahli sudah disumpah di hadapan Penyidik) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Pertamina sebagai Sales Excecutive Retail IV MOR VI Banjarmasin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jika ada pelaku usaha yang melakukan pengangkutan dan atau Niaga BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan atau izin usaha niaga, maka terhadap pelaku usaha tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa tidak ada batasan maksimal dan minimal jumlah BBM dalam hal pengangkutan, penyimpanan ataupun niaga BBM. Apabila pelaku tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga maka merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 53 huruf b dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa produk premium merupakan produk hilir dari hasil olahan minyak bumi, sehingga masuk dalam kategori minyak bumi;
- Bahwa menurut Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 angka 2 huruf b bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi salah satunya adalah izin usaha

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan. Sehingga harus dipastikan apakah yang bersangkutan memiliki usaha yang mendapatkan keuntungan dari pengangkutan BBM tersebut, apabila mendapatkan keuntungan berarti sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 angka 2 huruf b dimana yang bersangkutan harus memiliki izin usaha pengangkutan;

- Bahwa menurut ahli bahwa kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila pemilik truck tangki menyewakan truck tangkinya untuk membawakan BBM milik orang lain, dikarenakan mereka melakukan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehingga memerlukan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan dari menteri energy sumber daya mineral melalui dirjen migas sesuai Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terhadap setiap orang atau pelaku usaha tersebut yang tidak memiliki izin - usaha pengangkutan dan atau izin usaha niaga BBM yang dikeluarkan menteri melalui Dirjend Migas maka orang atau pelaku usaha tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, Terdakwa hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa telah kedapatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang bersubsidi tanpa dilengkapi surat perijinan dari Pemerintah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa berpendapat keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut bahan bakar minyak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) jenis premium yang bersubsidi tanpa dilengkapi surat perizinan dari Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diamankan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, Nomor Mesin 5K9149802, Nomor Rangka KF40123148, beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, Nomor Mesin 5K9149802, Nomor Rangka KF40123148, 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter masing-masing berisi 25 liter premium, 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter masing-masing berisi 20 liter premium, 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter masing-masing berisi 10 liter premium dan 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter masing-masing berisi 5 liter premium;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan BBM jenis premium yang Terdakwa angkut semuanya 830 (delapan ratus tiga puluh) liter;
- Bahwa BBM tersebut oleh Terdakwa akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara melansir di SPBU Desa Riwa, kemudian dikumpulkan dirumah hingga terkumpul BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter selanjutnya dijual ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU Desa Riwa harga per liternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian dijual lagi seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa dahulu Terdakwa memiliki izin pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2005, untuk berjualan BBM dikios depan rumah Terdakwa, namun izin tersebut tidak Terdakwa perpanjang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, Nomor Mesin 5K9149802, Nomor Rangka KF40123148, beserta kunci ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, Nomor Mesin 5K9149802, Nomor Rangka KF40123148 ;
- 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter masing-masing berisi 25 liter premium;
- 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter masing-masing berisi 20 liter premium;
- 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter masing-masing berisi 10 liter premium;
- 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter masing-masing berisi 5 liter premium;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY telah mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yaitu 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter masing-masing berisi 25 liter premium, 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter masing-masing berisi 20 liter premium, 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter masing-masing berisi 10 liter premium dan 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter masing-masing berisi 5 liter premium;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara melansir di SPBU Desa Riwa, kemudian dikumpulkan dirumah Terdakwa sehingga terkumpul BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter selanjutnya oleh Terdakwa BBM tersebut akan dijual ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium di SPBU Desa Riwa harga per liternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), kemudian dijual lagi seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dihentikan oleh saksi ROBERTO MASIKU dan saksi MUAMMAR ANNOR ANSYARI sewaktu mengangkut BBM dan pada saat ditanyakan oleh Petugas, Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut BBM kemudian Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Prn



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. yang melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan gas bumi. Sedangkan, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yaitu 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter masing-masing berisi 25 liter premium, 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter masing-masing berisi 20 liter premium, 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter masing-masing berisi 10 liter premium dan 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter masing-masing berisi 5 liter premium;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli BBM jenis premium di SPBU Desa Riwa Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan dengan harga per liternya Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa melansir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ke rumah Terdakwa, selanjutnya BBM tersebut dikumpulkan dirumah Terdakwa sehingga terkumpul BBM jenis premium dengan jumlah total 830 (delapan ratus tiga puluh) liter selanjutnya oleh Terdakwa BBM tersebut akan dijual ke Tamiang Layang Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 04.15 WITA, bertempat di jalan Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dihentikan oleh saksi ROBERTO MASIKU dan saksi MUAMMAR ANNOR ANSYARI sewaktu mengangkut BBM dan pada saat ditanyakan oleh Petugas, Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut BBM kemudian Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis premium adalah merupakan hasil olahan minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa membeli BBM jenis premium berkali-kali (melansir) kemudian menyimpannya di rumah sampai dengan 830 (delapan ratus tiga puluh) liter selanjutnya Terdakwa membawa BBM jenis premium sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) liter dengan cara membawanya dalam bentuk 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter masing-masing berisi 25 liter premium, 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter masing-masing berisi 20 liter premium, 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter masing-masing berisi 10 liter premium dan 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter masing-masing berisi 5 liter premium untuk dijual di Tamiang Layang Kalteng adalah kegiatan mengangkut dalam rangka kegiatan usaha minyak bumi dan Terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan BBM sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, baik dari sikap, tingkah laku maupun tutur kata dari Terdakwa, timbul kesan bahwa Terdakwa dengan keadaan yang dialami saat ini telah sangat menyesali perbuatannya, sehingga sikap yang demikian menurut Majelis Hakim dapat menjadikan seseorang jera untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga pihak lain dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dengan berdagang dan mencari nafkah dengan cara yang jujur dan halal, dengan demikian kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148, beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148;
- 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter berisi masing-masing 25 liter bahan bakar jenis Premium;
- 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter berisi masing-masing 20 liter bahan bakar jenis Premium;
- 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter berisi masing-masing 10 liter bahan bakar jenis Premium;
- 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter berisi masing-masing 5 liter bahan bakar jenis Premium;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu distribusi BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANOR ALS ALPI BIN H. MURHAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148, beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super KF 40 short warna hijau Nomor Polisi DA 7627 TY, nomor mesin : 5K9149802, nomor rangka : KF40123148;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah jerigen volume 30 liter berisi masing-masing 25 liter bahan bakar jenis Premium;
- 15 (lima belas) buah jerigen volume 22 liter berisi masing-masing 20 liter bahan bakar jenis Premium;
- 3 (tiga) buah jerigen volume 10 liter berisi masing-masing 10 liter bahan bakar jenis Premium;
- 16 (enam belas) buah jerigen volume 5 liter berisi masing-masing 5 liter bahan bakar jenis Premium;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh RIOS RAHMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYO, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSSA REKSOPUTRI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.,

RAYSHA, S.H.

Panitera,

SUPRIYO, S.H., M.H.